



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 43/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2008, telah memberi kuasa kepada SUTJIPTO, S.H., Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jl. Sukun No. 16, Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI, agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2008, telah memberi kuasa kepada G. WAHYUDI HENDRAWAN, S.H. dan WAHYU P. MAUZAR, S.H., M.H., Para Advokat beralamat di Pondok Blimbing Indah Blok E-4 No. 1, Malang, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 31 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1430 H. nomor : 0944/Pdt.G/2008/PA.TA., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap penggugat (**PENGUGAT ASLI**) ;
3. Menyatakan sita marital yang diletakkan terhadap sebidang tanah seluas 420 M2 dan bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKO yang berdiri di atasnya terletak di KABUPATEN TULUNGAGUNG dengan batas-batas : sebelah utara saluran air, sebelah timur tanah Sakidi, sebelah selatan tanah PENGGUGAT ASLI, sebelah barat Jalan PU sah dan berharga ;

4. Menyatakan sebidang tanah seluas 420 M2 dan bangunan RUKO yang berdiri di atasnya terletak di KABUPATEN TULUNGAGUNG dengan batas-batas : sebelah utara saluran air, sebelah timur tanah Sakidi, sebelah selatan tanah PENGGUGAT ASLI, sebelah barat Jalan PU adalah harta bersama penggugat dan tergugat ;
5. Menghukum tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada point 4 menjadi 2 bagian yang sama, dan jika tidak bisa dilaksanakan secara natura dapat dilakukan lelang dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing atau tergugat menyerahkan uang kepada penggugat senilai bagian penggugat ;
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.431.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung bahwa Tergugat pada tanggal 5 Januari 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 31 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1430 H. nomor : 0944/Pdt.G/2008/PA.TA., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2009 dan Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Februari 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini baik mengenai gugatan perceraianya maupun mengenai gugatan harta bersama sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Hakim tingkat pertama tanggal 9 Juli 2008, keberatan yang disampaikan Tergugat / Pembanding dalam eksepsinya adalah berkaitan dengan kompetensi absolut, apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 13 dan 14 mengenai eksepsi telah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Tergugat / Pembanding hanya mendasarkan dalam eksepsinya pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, padahal undang-undang tersebut sejak tanggal 20 Maret 2006 telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2)-nya menyatakan : “Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam”. Artinya apabila terjadi sengketa hak milik yang diperoleh melalui jalan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tersebut, maka hal ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung a quo dalam eksepsi harus dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat / Pembanding dalam jawabannya secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan kedua tanggal 9 Juli 2008, telah terbukti bahwa antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sejak tanggal 8 Mei 2008 keduanya telah pisah rumah bahkan Tergugat / Pembanding tidak keberatan dan menyetujui adanya perceraian dengan Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah surat Ar Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diceraikan, maka ketidakharmonisan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga keduanya akan menambah penderitaan lahir batin bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama mengenai perceraianya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya dapat dikuatkan ;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama Penggugat / Terbanding dalam gugatannya telah menggugat 3 hal, berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 420 M² ;
- b. Sebuah mobil Toyota Innova tahun 2005 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- c. Barang-barang dagangan yang ada di toko senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu hak, maka ia wajib membuktikan adanya hak tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P3, P4, P5, P6 dan P7 serta saksi-saksi yang mendukung bahwa obyek sengketa yang berupa sebidang tanah seluas 420 M² dan bangunan RUKO di atasnya adalah harta bersama antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding masing-masing berhak mendapatkan separoh dari harta bersama tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama khususnya mengenai obyek sengketa yang berupa sebidang tanah luas 420 M² dan bangunan RUKO di atasnya dengan batas-batas sebagaimana telah ditunjuk dalam berita acara sita jaminan tanggal 3 Juni 2008 yaitu sebelah utara : saluran air, sebelah timur : tanah pak Sakidi, sebelah selatan : tanah PENGGUGAT ASLI, sebelah barat : jalan PU, telah tepat dan benar sehingga oleh karenanya dapat dikuatkan, namun sekedar mengenai amar putusan Pengadilan Agama perlu ditambahkan sebuah amar putusan tentang penetapan hak masing-masing, yang mana menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding berhak mendapat separoh bagian dari harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama yang berupa sebuah mobil Toyota Kijang Innova dan barang-barang dagangan didalam toko, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat Pengadilan Agama, karena Penggugat / Terbanding tidak mampu membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 163 HIR, dengan demikian putusan Pengadilan Agama mengenai hal tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Tergugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 31 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1430 H. nomor : 0944/Pdt.G/2008/PA.TA., yang dimohonkan banding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 31 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1430 H. nomor : 0944/Pdt.G/2008/PA.TA., yang dimohonkan banding dengan sekedar perbaikan amar putusannya sehingga amar putusan Pengadilan Agama Tulungagung secara keseluruhan berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 420 M² dan bangunan RUKO yang berdiri di KABUPATEN TULUNGAGUNG, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : saluran air ;
- Sebelah Timur : tanah Sakidi ;
- Sebelah Selatan : tanah PENGGUGAT ASLI ;
- Sebelah Barat : jalan PU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3 ;
 5. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama Penggugat membagi harta bersama tersebut dalam diktum nomor 3 menjadi dua bagian yang sama, dan jika tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat dilakukan lelang, dan kemudian menyerahkannya kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing ;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tulungagung terhadap sebidang tanah seluas 420 M² dan bangunan RUKO dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3 ;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
 8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.431.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- **Menghukum** Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 50.000,-
Jumlah : Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)